

Sosialisasi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Pada Masyarakat di Kelurahan Limbungan

Yusuf Daeng¹, Tri Novita Sari Manihuruk^{2*}, Olivia Anggie Johar³

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

*e-mail: trinovitasarimanihuruk93@gmail.com

Abstract

A common problem faced by partners is that they do not understand the Crime of Spreading Hoax Based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. They do not yet understand in detail what sanctions are given to spreaders of fake news (hoax) based on the ITE Law. The method of implementing activities is legal counseling. The delivery of material is carried out by lecturers who are members of the team that propose community service activities. In addition, this activity needs to involve the local Village Head as the activity facilitator. The result of this community service activity is an increase in public understanding of the Crime of Hoax Spreading Based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions

Keywords: Criminal Act, Hoax, Community

Abstrak

Permasalahan umum yang dihadapi mitra adalah mereka belum memahami mengenai Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Mereka belum memahami secara rinci mengenai sanksi apa yang diberikan bagi penyebar berita bohong (*hoax*) Berdasarkan UU ITE. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ialah penyuluhan hukum. Penyampaian materi dilakukan oleh dosen yang tergabung dalam tim pengusul kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini perlu melibatkan Kepala Desa setempat sebagai fasilitator kegiatan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".

Kata kunci: Tindak Pidana, Berita Bohong, Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia sedang dilanda corona virus. Corona virus belum diketahui secara benar dari mana virus tersebut berasal. Corona virus merupakan penyakit baru yang disebut dengan istilah Covid-19 (World Health Organization, 2019). Virus ini sangat membahayakan karena menjangkit hampir semua negara secara bersamaan dan virus ini dapat menular dengan cepat dari manusia satu ke manusia lainnya melalui benda-benda sekitar. Sehingga virus ini sangat meresahkan masyarakat dan virus ini dapat berujung kematian. Banyak berita yang mengangkat topik corona virus dengan kabar terbaru setiap harinya. Berita-berita mulai bermunculan bahkan masih saja terjadi peristiwa belum diketahui kebenarannya bahkan juga bisa disebut sebagai berita palsu. Hoax dapat diartikan berita palsu yang memiliki maksud untuk dijadikan bahan lelucon. (Juditha & Christiany, 2018).

Kata Hoax berasal dari bahasa Inggris artinya "tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung". Jadi dapat dikatakan bahwa Hoax adalah kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi. Hoax bukan singkatan tetapi satu kata dalam bahasa Inggris yang punya arti sendiri. Sedangkan definisi Hoax menurut Wikipedia adalah: "Sebuah pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu." (Sutantohadi, et al, 2017).

Sebuah berita atau kabar palsu yang mempunyai tujuan untuk menipu serta memprovokasi pembaca dan pendengarnya agar mempercayai berita atau kabar palsu tersebut, padahal sang pembuat berita palsu tersebut tahu bahwa berita atau kabar yang dibuatnya tidak benar. (Vionia, & Michael, 2020) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi mencakup masalah sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*save*), memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat (Widodo et al, 2020).

Dengan perkembangan teknologi saat ini, penyebaran berita *hoax* sangat gampang terjadi melalui media sosial, yaitu internet melalui artikel, whatsapp, instagram, line, facebook. Banyak masyarakat pengguna media online yang terprovokasi atas informasi yang tidak akurat tersebut sehingga tanpa berfikir panjang dan mencari tahu suatu kebenarannya secara langsung. Kebanyakan masyarakat tidak mencari tahu kebenaran dari berita tersebut dan langsung melakukan *share*/membagikan kepada khalayak umum informasi yang tidak akurat, sehingga mengakibatkan kerugian. (Lubis et al, 2019).

Hoax bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet melalui media sosial. Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan secara online adalah penyebaran berita bohong (*hoax*). (Mufid & Hariandja, 2019).

Saat ini *hoax* dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, penipuan, terorisme, *hoax*, telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya, hal ini masih sangat kontras dengan kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor yang dimaksud. (Laowo, 2020)

Dalam perspektif “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Pelaku pembuat dan penyebar berita *hoax* dapat dijerat dengan UU ITE, ketentuan pidana bagi penyebar *hoax* diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 45A Ayat (2), antara lain: Ketentuan Pasal 28 UU ITE, berbunyi: (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Sedangkan ketentuan pidana dalam “Pasal 45A Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Kemudian Pasal 45 A Ayat (2) UU ITE, berbunyi: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

Merujuk pada kerentanan “UU ITE, Standarisasi Penyebaran berita Bohong (*Hoax*) dapat diuraikan sebagai berikut(<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=987>):

1. Ada niat oleh Pelaku, harus dicermati kebenarannya apakah memang ada niat jahat dari si Pelaku
2. Tanpa hak
3. “Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsur harus terpenuhi untuk pemidanaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat kami tidak termasuk tindak pidana”

4. Mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Adapun ciri-ciri berita hoax adalah (Mufid, 2019)

1. “Didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar “
2. “Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya”
3. “Diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas. Hoax memanfaatkan iktikad baik si pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkannya ke forum yang lebih luas. Akibatnya lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar”
4. Biasanya pengirim awal hoax ini tidak diketahui identitasnya”

Dari latar belakang permasalahan yang telah digambarkan di atas, maka penulis tertarik untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kelurahan Limbungan mengenai pemahaman tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

2. METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah disertai dialog secara langsung dengan masyarakat Limbungan. Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, tim pengabdian membagikan kuisisioner yang berisi 5 (lima) pertanyaan kepada peserta sebelum penyuluhan hukum dimulai lalu meminta para peserta untuk mengisi kuisisioner tersebut dan mengumpulkannya kepada tim pengabdian. Setelah selesai memberikan penyuluhan hukum, tim pengabdian kembali membagikan kuisisioner yang sama kepada para peserta. Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diukur melalui perbandingan tingkat pemahaman para peserta pada kuisisioner yang dibagikan sebelum penyuluhan hukum dimulai dengan kuisisioner yang dibagikan setelah penyuluhan hukum selesai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk paparan mengenai materi tentang Tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bertempat di Musholla Al hidayah Kelurahan Limbungan. Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Namun, sebelum peserta diberikan materi, peserta diberikan kuisisioner dengan beberapa pertanyaan mengenai materi tentang Tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jawaban yang benar pada kuisisioner itu terdapat materi yang disampaikan pemateri. Tujuan kuisisioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Setelah dilakukan rangkaian penyampaian materi dan tanya jawab, peserta kemudian diberikan kuesioner kembali untuk mengetahui pemahaman peserta setelah mendapatkan penyampaian materi. Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta. Rata-rata peserta bertanya mengenai unsur-unsur tindak pidana penyebaran berita bohong, kemudian alasan kenapa penyebar berita bohong yang lebih banyak dijerat daripada sipembuat berita/kontennya.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Minggu, 20 Desember 2020 di Musholla Alhidayah Kelurahan Limbungan. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang hadir berjumlah 20 orang dari 25 undangan peserta.
2. Kerjasama peserta dan Tim Pelaksana Kegiatan berjalan lancar
3. Peserta kegiatan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab.

Pada pelaksanaan kegiatan terjadi interaksi berupa tanya jawab antara tim pengabdian masyarakat dengan peserta. Pertanyaan diantaranya diajukan oleh Pak David, yaitu Mengapa orang yang menyebarkan berita bohong (*hoax*) lebih banyak yang dijerat daripada sipembuat berita/konten? Tim menjawab mendasarkan pada aturan hukum yang ada UU ITE, Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Pelaku pembuat dan penyebar berita hoax dapat dijerat dengan UU ITE, ketentuan pidana bagi penyebar hoax diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 45A Ayat (2), antara lain: Ketentuan Pasal 28 UU ITE, berbunyi: (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 45A Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian Pasal 45 A Ayat (2) UU ITE, berbunyi: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Dokumentasi Penyampaian Materi pada Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 3. Dokumentasi Peserta Mengajukan Pertanyaan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode kuisisioner/angket berjumlah dua puluh. Tim penyuluhan menyebar dua puluh kuisisioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Kuisisioner dibagi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuisisioner sekaligus jawaban peserta.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pengetahuan peserta kegiatan yaitu masyarakat Kelurahan Limbungan tentang tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Hasil evaluasi pengetahuan peserta diawali dengan pertanyaan pertama pada kuisisioner, yaitu Apakah Masyarakat sudah mengetahui regulasi tindak pidana penyebaran berita bohong? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) *Sudah mengetahui* (B) *Belum mengetahui*. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban A adalah berjumlah 12 orang atau 60 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 8 orang atau 40 % dari jumlah peserta.

Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan kedua pada kuisisioner, yaitu Apakah pembuat dan penyebar berita bohong (*hoax*) keduanya bisa dijerat UU ITE? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A). Bisa (B). Tidak Bisa. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar yaitu jawaban A adalah berjumlah 20 orang atau 100% dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 0 orang atau 0%

Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan ketiga pada kuisisioner, yaitu Apakah Penyebaran berita bohong (*hoax*) termasuk tindak pidana? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A). iya (B). tidak. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar yaitu jawaban A adalah berjumlah 17 orang atau 70 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 3 orang atau 30 % dari jumlah peserta.

Hasil evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan keempat pada kuisisioner, yaitu apakah sanksi pidana bagi pelaku penyebar *hoax*? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A). Pidana Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 Miliar .(B). Pidana Penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 1 Miliar Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar, yaitu jawaban A adalah berjumlah 11 orang atau 51 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 9 orang atau 49 % dari jumlah peserta.

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan pada bagian ini, maka dapat dipahami peserta penyuluhan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab, dimana selama ini mereka belum pernah memperoleh informasi dan penjelasan dari pemateri yang berasal dari perguruan tinggi ataupun pemerintah, hal ini terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Limbungan dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisisioner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuisisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi tentang tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Christiany, J (2018), *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Social serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas. Vol. 3, No.1.
- Farahdila, N., Vionia, E & Michael,T(2020), *Pentingnya Kesadaran Hukum Dan Peran Masyarakat Indonesia Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum ,Vol.11, No. 1.
- Lubis, A.R & Suriani,B (2019), *Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online*, Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan, Vol. 1, No. 1.

- Mufid, F.L & Hariandja, T.R (2019), *Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, Jurnal *Rechtens*, Vol. 8, No. 2.
- Sutantohadi, A & Wakhidah. R (2017), *Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Dikemas, Vol.1, No.1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Widodo, G & Purgito, Suryani, R (2020), *Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Palrev Journal of Law* Vol.3, No.1.
- World Health Organization, Novel Coronavirus url: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>, diakses pada 22 Oktober 2020
- Yonathan., & Laowo, S (2016) Analisis Hukum Tentang Penyebararan Berita Bohong (Hoax) Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Jo Uu No. 19 Tahun 2016, *Jurnal Education And Development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.